



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Beralamat di Jl. Proklamator Raya No.1 Bandar Jaya, Lampung Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Chairul Anam (AMBM “Asisten Manajer Bisnis Mikro” PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk kantor cabang bandar jaya), Edi Susanto (Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk kantor cabang bandar jaya), Edi Hartanto (Petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, kantor cabang bandar jaya)** beralamat Jl. Proklamator Raya No.1 Bandar Jaya, Lampung Tengah, Kantor Cabang Bandar Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. Selamat,

Tempat lahir Lampung Tengah, tanggal lahir, 20 Januari 1972, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Rt.015 / Rw.005 Sri Katon, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut : **TERGUGAT I;**

2. Sunyati,

Tempat lahir Lampung Tengah, Tanggal lahir 15 Juli 1979, Pekerjaan Mengurus rumah tangga ,Alamat Ds. V Rt.015 / Rw.005, Sri Katon, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah; selanjutnya disebut : **TERGUGAT II;**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah memanggil kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2017 Penggugat hadir Kuasa Penggugat yang bernama Edi Susanto (Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk kantor cabang bandar jaya), Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Juli 2018 dibawah Register Nomor : 2 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim kedua belah pihak belum lengkap hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa ternyata Kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 18 Juli 2018 dipersidangan telah mengajukan Pencabutan gugatan terhadap perkara tersebut diatas yang menyatakan pihak penggugat tidak akan melanjutkan sidang karena telah dilakukan perdamaian diluar sidang antara Penggugat dan para tergugat ;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat untuk mencabut gugatan perkara ini maka kehendak kedua belah pihak tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 2 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns tanggal 11 Juli 2018 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 2 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Gns dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp 685.000,00,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh **ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LADO FIRMANSYAH, S.H.,M.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

D.t.o.

D.t.o.

LADO FIRMANSYAH, SH.MH.

ARYA RAGATNATA, SH. MH.

Perincian ongkos perkara :

| | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 15.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 590.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 685.000,- |

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)